



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5A TAHUN 2014
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Pasar adalah tempat atau bangunan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah unsur pelaksana tugas teknis yang menangani pasar di Kabupaten Tabanan yang secara struktural berada di bawah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;
10. Petugas Pasar adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kios dan toko yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
14. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

BAB II PERATURAN PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pasal 2

- (1) Petugas pasar memungut retribusi pasar dengan menyerahkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada wajib retribusi;
- (2) Secara kolektif, petugas pasar menyetor hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui Tanda Bukti Pembayaran;
- (3) Pasar yang berjarak 25 (dua puluh lima) kilo meter atau lebih dari Kantor Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung dapat menyetor hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung dalam jangka waktu 5 hari kerja efektif melalui Tanda Bukti Pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-

- undangan yang berlaku melalui Surat Tanda Setoran;
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi
Pasal 3

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi STRD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang retribusi atau tahun retribusi yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STRD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib retribusi untuk melaksanakan pembayaran retribusi terutang dalam masa retribusi berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STRD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa retribusi yang belum atau akan diangsur dengan pokok retribusi angsuran;
 3. pokok retribusi angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah retribusi terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya; dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok retribusi angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah retribusi terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah retribusi terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang retribusi yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang retribusi yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Pasar yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Retribusi yang terutang yang tercantum dalam :
 1. SKRD;
 2. STRD; dan
 3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah.
- b. Retribusi yang terutang, menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan
 4. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dan retribusi yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan
 - c. Lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi yang terutang yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 6

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Kepala Dinas selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang Retribusi Pasar secara mutlak yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang Retribusi Pasar secara mutlak yang nilainya di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Retribusi Pasar ditugaskan kepada UPTD Pasar;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Pasar dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau lembaga lain terkait.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Surat Persetujuan Angsuran yang ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 5A

CATATAN:

No	Ketentuan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar	Tindak Lanjut dalam Rancangan Peraturan Bupati ini
1	Pasal 9 ayat (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Tidak ada, akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri jika ada perubahan tarif
2	Pasal 13 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati	BAB II
3	Pasal 17 ayat (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	BAB III